



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 51**

**TAHUN : 2011**

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 51 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2011 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.7/2011, Hal Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun 2011 dan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian melalui transfer ke Daerah;

- c. bahwa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sehingga dalam pelaksanaan pencairannya memerlukan landasan operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 705.147.459.589,32 bertambah sejumlah Rp. 15.885.361.000,00 sehingga menjadi Rp. 721.032.820.589,32 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :			
a. Semula	Rp.	672.605.796.493,77	
b. Bertambah	Rp.	<u>15.885.361.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 688.491.157.493,77
2. Belanja :			
a. Semula	Rp.	700.121.108.304,52	
b. Bertambah	Rp.	<u>15.885.361.000,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			<u>Rp. 716.006.469.304,52</u>
Defisit setelah Perubahan			Rp. 27.515.311.810,75

3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan :			
1) Semula	Rp.	32.541.663.095,55	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp. 32.541.663.095,55
b. Pengeluaran :			
1) Semula	Rp.	5.026.351.284,80	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			<u>Rp. 5.026.351.284,80</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan			<u>Rp. 27.515.311.810,75</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. 0,00

**Pasal 2**

- (1) Ringkasan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Pelaksanaan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 5 Agustus 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 5 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2011 NOMOR 51**